



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/Tahun 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Idham, S.H., M.H. berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengayom Keadilan yang beralamat di Jl. Yos Sudarso (depan Kantor Lapas) Watampone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp tanggal 24 Desember 2024 dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp tanggal 19 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bersalah telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Pelaku selama 1 (Satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah agar Anak Pelaku segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol. DW 2017 FK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Pelaku;

4. Menetapkan jika Anak Pelaku dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-61/W.PONE/EKU.2/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa anak pelaku pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Awangsalo Kel. Panyula Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Genio No. Pol. DW 2017 FK yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Perbuatan anak pelaku lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak pelaku dengan mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Genio No. Pol. DW 2017 FK dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan \pm 50-60 km/jam melintasi jalan datar lurus dan dikeraskan dengan aspal di malam hari, namun pada saat di jalan dari arah timur tiba-tiba korban menyeberang jalan menuju ke arah barat dengan berjalan kaki sehingga anak pelaku tidak dapat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan laju sepeda motornya dan terjadi kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban mengalami luka dan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : R/ XXX/ XXX/ IX/ RSUD, tanggal 09 September 2024 an. Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FADILAH RAMADHANI dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:
 - a. Tampak Pasien tidak sadarkan diri;
 - b. Tampak darah aktif keluar dari kedua lubang hidung;
 - c. Tampak pendarahan dalam rongga mulut;
 - d. Tampak luka robek pada bagian bawah belakang kepala dengan ukuran ± 5 cm, tampak pendarahan aktif;

KESIMPULAN:

Hal tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 464.3/IRI. 195/ RSUD/ 2024, tanggal 22 Agustus 2024 atas nama Korban ditanda tangani oleh dokter FADILAH RAMADHANI dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR

Bahwa anak pelaku pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan Awangsalo Kel. Panyula Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, telah mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Genio No. Pol. DW 2017 FK yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya anak pelaku dengan mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Genio No. Pol. DW 2017 FK dari arah Selatan ke Utara dengan kecepatan $\pm 50-60$ km/jam melintasi jalan datar lurus dan dikeraskan dengan aspal di malam hari, namun pada saat di jalan dari arah timur tiba-tiba Korban menyeberang jalan menuju ke arah barat dengan berjalan kaki sehingga anak pelaku tidak dapat

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan laju sepeda motornya dan terjadi kecelakaan lalu lintas mengakibatkan Korban mengalami luka dan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka Korban mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/ XXX/ XXX/ IX/ RSUD, tanggal 09 September 2024 an. Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter FADILAH RAMADHANI dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- a. Tampak Pasien tidak sadarkan diri
- b. Tampak darah aktif keluar dari kedua lubang hidung;
- c. Tampak pendarahan dalam rongga mulut;
- d. Tampak luka robek pada bagian bawah belakang kepala dengan ukuran \pm 5 cm, tampak pendarahan aktif;

KESIMPULAN:

Hal tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan karena terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap kakek Saksi yang bernama Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19:00 WITA, di Lingkungan Awangsalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di kios yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya tabrakan setelah mendengar teriakan seseorang bahwa kakek Saksi telah ditabrak oleh seorang pengendara motor;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat warga mengangkat Korban, kemudian Saksi dan warga membawa Korban ke rumah sakit untuk menerima perawatan;
- Bahwa Saksi melihat luka terbuka pada kepala bagian belakang, lebam pada pelipis sebelah kiri dan keluar darah dari hidung;
- Bahwa Korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru, Kabupaten Bone beberapa jam setelah diantarkan oleh warga dan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban keluar rumah menuju rumah temannya untuk memberikan sedikit hasil panennya dan setelah pulang dari rumah temannya dengan berjalan kaki, Korban keluar dari lorong dan berdiri di pinggir jalan, kemudian ada sebuah sepeda motor yang menabraknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kecepatan Anak ketika berkendara;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson ataupun suara rem kendaraan yang berderit sebelum kejadian;
- Bahwa kondisi sebelum terjadi kecelakaan adalah cuaca gelap di malam hari, jalan lurus dua arah dikeraskan dengan aspal lalu lintas sepi dan di sekitar tempat kejadian terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa tidak ada santunan dari Anak maupun keluarganya dan keluarga Korban belum memaafkan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan karena terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap kakek Saksi yang bernama Korban yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19:00 WITA, di Lingkungan Awangsalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian karena pada saat itu Saksi sementara berada di RSUD Tenriawaru, Kabupaten Bone. Saksi baru mengetahuinya setelah mendapatkan telepon dari sepupu Saksi bahwa kakek Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas dan di dibawa ke RS Tenriawaru.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi sementara berada di RSUD Tenriawaru Watampone Kab. Bone membesuk keluarga yang sedang sakit kemudian saksi mendapat telpon dari sepupu saksi yakni saksi Ririn bahwa Kakek saksi yakni Korban mengalami kecelakaan. Sehingga Saksi menunggu di RSUD Tenriawaru Watampone dan kemudian Korban datang ke RSUD Tenriawaru Watampone dengan diangkut menggunakan mobil *pick up* dan Saksi melihat Korban menerima perawatan di kamar IGD dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi melihat luka terbuka pada kepala bagian belakang, lebam pada pelipis sebelah kiri dan keluar darah dari hidung;
- Bahwa Korban menghembuskan nafas terakhir di kamar IGD pukul 21:45 WITA dan selanjutnya dibawa kembali ke rumah menggunakan ambulans;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban keluar rumah menuju rumah temannya untuk memberikan sedikit hasil panennya dan setelah pulang dari rumah temannya dengan berjalan kaki, Korban keluar dari lorong dan berdiri di pinggir jalan, kemudian ada sebuah sepeda motor yang menabraknya;
- Bahwa tempat terjadinya kecelakaan tepatnya sekitar 200 meter dari rumah yang Saksi tinggali bersama Korban;
- Bahwa Saksi mendengar dari warga bahwa Anak diamankan oleh personel TNI yang berada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa kondisi sebelum terjadi kecelakaan adalah cuaca gelap di malam hari, jalan lurus dua arah dikeraskan dengan aspal lalu lintas sepi dan di sekitar tempat kejadian terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa tidak ada santunan dari pihak Anak maupun keluarganya dan keluarga Korban belum memaafkan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et repertum Nomor XXX/XXX/IX/RSUD* tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone, yang diterangkan oleh dr. Fadilah Ramadhani bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap Korban ditemukan:
 - Tampak Pasien tidak sadarkan diri;
 - Tampak darah aktif keluar dari kedua lubang hidung;
 - Tampak pendarahan dalam rongga mulut;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada bagian bawah belakang kepala dengan ukuran ± 5 cm, tampak pendarahan aktif;

Kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/IRI.195/RSUD/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fadilah Ramadhani dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone, yang menerangkan bahwa Korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru pada Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 21:40 WITA;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19:00 WITA, di Lingkungan Awangsalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa Anak pada saat kejadian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol DW 2071 FK dari arah selatan ke utara dengan kecepatan $\pm 50-60$ Km/jam melintasi jalan datar lurus dan dikeraskan dengan aspal di malam hari. Pada saat di jalan dari arah timur tiba-tiba Korban menyeberang jalan menuju ke arah barat dengan berjalan kaki sehingga Anak tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak Korban hingga terjatuh dan mengalami luka;
- Bahwa setelah kejadian Anak sempat menolong Korban dengan mengangkatnya ke bahu jalan;
- Bahwa Anak melihat Korban mengalami luka lecet pada siku tangan kiri, luka lecet pada lutut kaki kanan, luka lecet pada bahu sebelah kanan, hidung mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Anak tidak melihat korban dan Anak juga tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa Anak tidak memiliki SIM;
- Bahwa Anak menjelaskan bahwa jarak terjadinya kecelakaan antara Anak Pelaku dengan korban sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa kondisi sebelum terjadi kecelakaan adalah cuaca gelap di malam hari, jalan lurus dua arah dikeraskan dengan aspal lalu lintas sepi dan di sekitar tempat kejadian terdapat perumahan penduduk;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa keluarga Anak sempat menghubungi keluarga Korban untuk meminta maaf sekitar satu bulan setelah kejadian;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp



Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio No.Pol. DW 2071 FK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak diajukan ke persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Korban yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19:00 WITA, di Lingkungan Awangsalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa sepeda motor Honda Genio No. Pol DW 2071 FK yang dikendarai Anak menabrak Korban;
3. Bahwa sepeda motor yang dikendarai Anak bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan $\pm 50-60$ Km/jam dengan kondisi jalan lurus dan kondisi langit gelap pada malam hari;
4. Bahwa pada saat Anak mengendarai sepeda motornya dari arah timur tiba-tiba Korban menyeberang jalan menuju ke arah barat dengan berjalan kaki sehingga Anak tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak Korban hingga terjatuh dan mengalami luka;
5. Bahwa Anak tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson;
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Korban mengalami luka terbuka pada kepala bagian bawah belakang, lebam pada pelipis sebelah kiri dan keluar darah dari hidung;
7. Bahwa Korban dibawa ke rumah sakit, sempat menerima perawatan dan meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 21:40 WITA;
8. Bahwa Anak tidak memiliki SIM;
9. Bahwa keluarga Korban belum memaafkan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak mendefinisikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 September 2013 atas nama Anak lahir pada tanggal 02 Maret 2007 dari ayah dan ibu, sehingga Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun saat diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum orang yang bernama Anak yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dicocokkan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP serta saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar bernama Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan pengemudi sebagai orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki Surat Izin Mengemudi. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan kendaraan bermotor sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak diajukan ke persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 19:00 WITA, di Lingkungan Awangsalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dimana sepeda motor Honda Genio No. Pol DW 2071 FK yang dikendarai Anak menabrak Korban;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa sepeda motor yang dikendarai Anak bergerak dari arah selatan ke utara dengan kecepatan $\pm 50-60$ Km/jam dengan kondisi jalan lurus dan kondisi langit gelap pada malam hari. Pada saat Anak mengendarai sepeda motornya dari arah timur tiba-tiba Korban menyeberang jalan menuju ke arah barat dengan berjalan kaki sehingga Anak tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak Korban hingga terjatuh yang mengakibatkan Korban menderita luka terbuka pada kepala bagian bawah belakang, lebam pada pelipis sebelah kiri dan keluar darah dari hidung;

Menimbang Pasal 23 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa batas kecepatan paling tinggi 30 (tiga puluh) Km/jam untuk kawasan permukiman. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian, Anak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan $\pm 50-60$ Km/jam dengan kondisi di sekitar tempat kejadian terdapat perumahan penduduk. Dengan demikian Anak telah mengendarai sepeda motor melampaui batas kecepatan paling tinggi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang bahwa Anak tidak waspada begitu melihat Korban yang menyeberang jalan menuju arah barat. Anak dapat mengurangi laju kecepatan kendaraannya atau mengubah arah sepeda motor dan membunyikan klakson namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Anak sebagai pengguna jalan dan pengemudi kendaraan yang mengakibatkan Korban tertabrak. Tindakan Anak tersebut menunjukkan ketidakwaspadaan sehingga menimbulkan akibat hilangnya nyawa Korban;

Menimbang bahwa kelalaian (*culpa*) adalah salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang diakibatkan dari kurang berhati-hatinya

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp



seseorang bertindak sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan sesuatu. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Anak terbukti mengetahui dan tidak menghendaki akibat dari tindakannya tersebut yaitu mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan tertabraknya Korban. Oleh karena itu, perbuatan Anak tersebut merupakan *bewuste culpa* atau kelalaian yang disadari;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Bahwa berdasar uraian fakta tersebut, perbuatan Anak yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban manusia yang dikategorikan sebagai *bewuste culpa* atau kelalaian yang disadari merupakan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Korban mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit sebagaimana *visum et repertum* nomor XXX/XXX/IX/RSUD tanggal 09 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone, yang diterangkan oleh dr. Fadilah Ramadhani bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap Korban ditemukan:

- Tampak Pasien tidak sadarkan diri;
- Tampak darah aktif keluar dari kedua lubang hidung;
- Tampak pendarahan dalam rongga mulut;
- Tampak luka robek pada bagian bawah belakang kepala dengan ukuran ± 5 cm, tampak pendarahan aktif;

Kesimpulan: keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa Korban meninggal sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 464.3/IRI.195/RSUD/2024 tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Fadilah Ramadhani dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone, yang menerangkan bahwa Korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru pada Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 21:40 WITA;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas



dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 69 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenai tindakan, sedangkan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Masyarakat oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Watampone telah memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi tindakan berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali, dengan alasan:

- Tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun;
- Tindak pidana yang dilakukan Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
- Anak telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan Anak dan keluarga memohon maaf pada pihak korban;
- Orang tua Anak masih bersedia mendidik, membina, membimbing dan mengawasi Anak;

Menimbang bahwa meskipun Laporan Penelitian Masyarakat tersebut telah menguraikan alasan-alasan untuk memberikan rekomendasi tersebut namun tindak pidana yang dilakukan Anak tersebut telah menyebabkan Korban meninggal dunia, sehingga dengan menjatuhkan tindakan berupa penyerahan kembali kepada orang tua akan menyebabkan tidak terpenuhinya rasa keadilan. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Laporan Penelitian Masyarakat;

Menimbang bahwa belum ada pemaafan dari keluarga Korban terhadap Anak;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir yang dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang pada dasarnya, penjatuhan pidana penjara merupakan pembatasan kebebasan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghambat tumbuh kembang anak, namun dalam hal anak telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, maka anak dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Anak dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Anak) maupun sebagai prevensi khusus (agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Anak juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio No. Pol. DW 2071 FK yang telah disita dari Anak Anak, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Anak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan kematian korban;
- Anak tidak memiliki SIM dalam berkendara;
- Belum ada pemaafan dari keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada anak dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp



MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio No. Pol. DW 2017 FK 1 (satu) dikembalikan kepada Anak;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Jumat, tanggal 03 Januari 2025, oleh Ahmad Syarif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H. dan Murdian Ekawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Irmawati Abidin, S.H., M.H.
ttd

Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Indra Heriyanto, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wtp